



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN BIN KODIR**
2. Tempat lahir : Tiga Duri (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sekijing Rt.001. Rw.004 Desa Bentayan
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erwin Bin Kodir ditangkap pada tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa Erwin Bin Kodir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan persidangan secara *Teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN BIN KODIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN BIN KODIR berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ERWIN BIN KODIR, pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di kebun karet yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijing Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terhadap saksi korban ARMIA BINTI ROLIP, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa membuka-buka handphonenya kemudian terdakwa mengajak saksi korban ARMIA BINTI ROLIP ke kebun karet dan sesampainya di kebun karet lalu terdakwa membuka handphonenya sambil terdakwa berkata "ini kamu dengarkan rekaman ini, yang ini katek lain isi rumah tulah" kemudian saksi korban menjawab "aku idak selingkuh idak" lalu terdakwa langsung memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dikepal dan mengenai wajah dan kepala saksi korban dan mengenai bibir saksi korban bagian atas dan ketika saksi korban berusaha menjelaskan kepada terdakwa lalu terdakwa mencekik leher saksi korban sambil terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban sambil terdakwa berkata "kubunuh kau, mati nian kau malam ini" lalu terdakwa melepas cekikannya dari saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah untuk mengajak saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN dan setibanya di rumah kemudian terdakwa berkata kepada saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN "omi apo gawe kau dak tekeruan dengan mak kau" lalu saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN menjawab "aku dak tau umak di depan TV aku dalam Kamar" setelah itu terdakwa menampar saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher dan wajah saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN lalu terdakwa menendang saksi korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban beserta anaknya tidur di pondok kebun karet. -----
- Bahwa saksi korban ARMIA BINTI ROLIP adalah istri terdakwa ERWIN BIN KODIR yang tinggal serumah dan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 140/615/KET-NH/KLG/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang menerangkan bahwa Erwin menikah dengan seorang perempuan ARMIYA pada tanggal 18 September 1989.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa ERWIN BIN KODIR mengakibatkan saksi korban ARMIA BINTI ROLIP mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/064/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisnilla Pety Andari Dokter Umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dibawah mata kiri tampak kulit berwarna kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan ada, batas tegas, tidak ada bengkak;
2. dibibir atas tampak luka lecet yang telah mongering dan tampak berwarna kuning dibagian luka tersebut , dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, nyeri tekan ada;
3. di daerah telinga kiri, kurang lebih dua sentimeter dari lubang telinga tampak kulit berwarna biru kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan;
4. di leher kiri tampak dua luka lecet yang mongering berwarna merah mudah di daerah leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, berbatas tegas ;
5. dibahu kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak , tidak ada nyeri tekan ;
6. pada lengan atas tangan kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman disbanding kulit sekitar dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter , batas tegas , tidak ada nyeri tekan ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Armia Binti Rolip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN BIN KODIR kepada Saksi sendiri;
 - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam pondok di kebun karet milik Saksi dan Terdakwa yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijng Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah suami istri yang sah menikah secara hukum dan agama;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di Dusun Tiga Duri Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa benar selama menikah Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang di kepal memukul bagian wajah dan kepala Saksi berkali-kali sehingga pada bagian bibir Saksi bagian atas mengalami luka dan selain itu hampir semua bagian wajah dan kepala korban mengalami bengkak dan memar dan Terdakwa juga menendang bagian lengan Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang melukai bagian leher sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa terjadinya tindak kekerasan tersebut bermula ketika Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membuka-buka handphonenya kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kebun karet;
- Bahwa sesampainya di kebun karet lalu Terdakwa membuka handphonenya sambil Terdakwa berkata “ini kamu dengarkan rekaman ini, yang ini katek lain isi rumah tulah” kemudian Saksi menjawab “aku idak selingkuh idak” dan mendengar jawaban Saksi lalu Terdakwa langsung memukul Saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dikepal dan mengenai wajah dan kepala Saksi dan mengenai bibir Saksi bagian atas ;
- Bahwa ketika Saksi berusaha menjelaskan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Saksi sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi sambil Terdakwa berkata “kubunuh kau, mati nian kau malam ini” lalu Terdakwa melepas cekikannya dari Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah untuk mengajak Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN yang merupakan anak Saksi ke kebun dan setibanya dikebun kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN “omi apo gawe kau dak tekeruan dengan mak kau” lalu Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN menjawab “aku dak tau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umak di depan TV aku dalam Kamar” setelah itu Terdakwa menampar Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher dan wajah Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN lalu Terdakwa menendang Saksi pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi beserta anaknya tidur di pondok kebun karet;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab kekerasan tersebut adalah karena Terdakwa curiga bahwa Saksi selingkuh padahal kenyataannya Saksi tidak selingkuh;
- Bahwa benar setiap kali Saksi dan Terdakwa bertengkar, Terdakwa selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada bagian bibir Saksi bagian atas mengalami luka dan selain itu hampir semua bagian muka dan kepala Saksi mengalami bengkak dan memar, selain itu lengan sebelah kiri Saksi bengkak, dan mengalami luka pada leher pada leher dan lengan sebelah kiri akibat senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi berbaikan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa berbuat kasar kepada Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **Samiha Binti Rolip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN BIN KODIR kepada adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam pondok di kebun karet yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijing Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah menikah secara hukum dan agama;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa di Dusun Tiga Duri Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dimana jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP tersebut dari anak Saksi Korban yaitu Saksi DODI dimana pada hari Senin tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib, Saksi DODI menelpon Saksi dan mengatakan "*wak mak ku ditangani abah ku sampai berdarah dan bonyok-bonyok*" lalu Saksi menjawab "*jadi dimano makmu cak ini*" lalu Saksi DODI menjawab "*kami lagi dijalan nak kuanter ke rumah nenek*" dan pada saat itu Saksi melarang dengan mengatakan "*dak usah ke rumah nenek, ke rumah p3n bae kagek wak kesitu minta perlindungan dulu disitu*" dan Sdr. DODI menjawab "*iyo wak*";
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 Wib, Saksi pergi ke rumah P3N dan sesampainya disana Saksi melihat keadaan adik Saksi sudah dalam keadaan mukanya lebam-lebam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul bagian muka dan kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal berkali-kali sehingga pada bibir bagian atas korban mengalami luka dan selain itu hampir semua bagian muka dan kepala Saksi Korban mengalami bengkak dan memar, setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung mencekik leher korban dan menodongkan pisau ke leher korban dan sambil berkata "*kubunuh kau, mati nian kau malem ini*" setelah itu Terdakwa langsung melepaskan cekikan dan langsung mengajak korban pulang ke rumah yang berada di dusun;
- Bahwa sesampainya di rumah yang berada di dusun Terdakwa mengajak anak pertama mereka yaitu Saksi TOMI untuk pergi ke kebun, dan setibanya di rumah/pondok yang berada di kebun Terdakwa memukul Saksi TOMI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian leher dan kepala;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi Korban dimana Terdakwa menuduh Saksi Korban telah berselingkuh dengan seseorang namun Terdakwa tidak mengatakan cemburu dengan siapa;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut bibir Saksi Korban bagian atas mengalami luka dan selain itu hampir semua bagian muka dan kepala Saksi Korban mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa menendang bagian lengan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) dengan kuat yang mengakibatkan lengan sebelah kiri Saksi Korban bengkak dan sakit selain itu juga Saksi Korban ditodongkan 1 (satu) bilah pisau sehingga melukai bagian leher sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tomi Jupisa Bin Erwin Bin Kodir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam pondok di kebun karet yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijing Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah ayah kandung Saksi itu yaitu Terdakwa ERWIN BIN KODIR sedangkan yang menjadi korban adalah ibu kandung Saksi yaitu Sdr. ARMIA BINTI ROLIP;
- Bahwa Terdakwa datang menjemput Saksi dan membawa Saksi ke kebun kemudian Saksi membawa sepeda motor menuju ke kebun sedangkan Terdakwa bersama dengan ibu Saksi dan adik Saksi yang masih kecil;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di dalam pondok di kebun karet bersama ayah (Terdakwa), ibu (Saksi Korban) dan adik Saksi yang jaraknya tidak jauh kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang ibu Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan sebelah kiri;
 - Bahwa atas kekerasan tersebut pada bagian bibir ibu Saksi bagian atas mengalami luka akibat pukulan tangan Terdakwa dan selain itu pada bagian wajah dan kepala mengalami bengkak dan memar dan pada lengan sebelah kiri bengkak akibat tendangan Terdakwa, selain itu akibat todongan 1 (satu) bilah pisau melukai bagian leher sebelah kiri ;
 - Bahwa selain ibu Saksi yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menampar pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa menampar Saksi ketika dirumah/pondok di kebun karet tersebut;
 - Bahwa kekerasan tersebut bermula pada tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan ibu Saksi datang kerumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kebun bersama ibu dan adik Saksi dengan menggunakan dua sepeda motor, kemudian sampai di rumah/pondok yang di kebun karet tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi *"tomi apo gawe kau dak tekeruan dengan mak kau"* lalu Saksi menjawab *"aku dak tau mak nonton tv aku dikamar"* setelah itu Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menendang kaki ibu Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
4. Saksi **Bakarudin Bin A.Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam pondok di kebun karet yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijing Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Saksi Korban ARMIA BINTI ROLIP dan pelakunya adalah Terdakwa ERWIN BIN KODIR;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban ARMIA BINTI ROLIP tersebut dari istri Saksi yaitu Saksi Samiha dimana pada hari Senin tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 08.00 wib setelah istri Saksi mendapat telpon dari anak korban yaitu Saksi DODI dan kemudian istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh suaminya, dan setelah itu istri Saksi pamit kepada Saksi untuk pergi kerumah P3N sedangkan Saksi menunggu dirumah;
- Bahwa sekira jam 10.00 wib Saksi Korban bersama dengan istri saksi datang kerumah Saksi dan Saksi melihat bahwa wajah Saksi Korban ARMIA dalam keadaan lebam dan bibirnya berdarah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab kekerasan tersebut karena Terdakwa menuduh korban telah berselingkuh dengan anaknya yang bernama TOMI J PISA;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi Korban mengalami bibir korban bagian atas luka dan selain itu hampir semua bagian muka dan kepala Saksi Korban mengalami bengkak dan memar, lengan sebelah kiri Saksi Korban bengkak dan sakit dan ada juga luka pada bagian leher sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **Dodi Bin Erwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wib di dalam pondok di kebun karet yang terletak di Dusun Bor 6 Sekijng Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah ayah kandung saksi itu yaitu Terdakwa ERWIN BIN KODIR sedangkan yang menjadi korban adalah ibu kandung Saksi yaitu Sdr. ARMIA BINTI ROLIP;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi sedangkan ARMIA BINTI ROLIP adalah ibu kandung Saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dialami oleh ibu Saksi (ARMIA BINTI ROLIP) karena pada hari Senin tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 wib pada saat ibu Saksi pulang ke rumah Saksi melihat ibu Saksi dalam kondisi luka lebam di bagian wajah;
- Bahwa kemudian ibu Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ibu Saksi sudah dianiaya oleh ayah Saksi lalu Saksi menelpon wak Saksi yang bernama SAMIHA kemudian Saksi memberitahukan "*wak mak ku ditangani abah ku sampai berdarah dan bonyok-bonyok*" lalu wak Saksi bertanya "*jadi dimano makmu cak ini*" kemudian Saksi menjawab "*kami lagi dijalan nak kuanter ke rumah nenek*" lalu wak Saksi mengatakan "*dak usah ke rumah nenek, ke rumah p3n bae kagek wak kesitu minta perlindungan dulu disitu*" kemudian Saksi menjawab "*iyo wak*" kemudian Saksi mengantar ibu Saksi pergi ke rumah P3N dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami ibu Saksi, saat itu Saksi melihat bibir korban bagian atas mengalami luka dan selain itu hampir semua bagian wajah dan kepala ibu Saksi mengalami bengkak dan memar, lengan sebelah kiri korban bengkak dan sakit dan ada luka pada leher sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib yang terjadi di dalam rumah/pondok yang berada di kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bor 6 Sekijing Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa ERWIN BIN KODIR sedangkan korbannya adalah isteri Terdakwa yang bernama ARMIAH BINTI ROLIP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMIAH BINTI ROLIP menikah secara sah di Dusun Tiga Duri Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMIAH BINTI ROLIP telah memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati isteri Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar kemudian Yerdakwa duduk disebelah isteri Terdakwa dan pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa todongkan tepat di bagian lengan sebelah kiri korban lalu pisau tersebut Terdakwa jatuhkan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa kepal dan Terdakwa pukulkan di bagian kepala Saksi Korban secara berulang ulang kali kemudian Terdakwa menampar bagian wajah Saksi Korban berulang ulang kali lalu Terdakwa menendang bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan Saksi Korban langsung berbaring di atas kasur saat itulah Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa melihat lengan Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa kepal dan Terdakwa pukulkan di bagian kepala isteri Terdakwa secara berulang ulang kali;
- Bahwa Terdakwa melihat hampir keseluruhan wajah Saksi Korban mengalami memar;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN karena Terdakwa curiga jika isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JEPISA BIN ERWIN tersebut telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat secara langsung jika anak kandung dan isteri Terdakwa melakukan persetubuhan namun yang membuat Terdakwa curiga kepada Saksi Korban karena Saksi Korban selalu minta ditemani oleh anak kandung Terdakwa bernama TOMI JUPISA tersebut jika hendak pergi kemana mana;
- Bahwa perasaan cemburu tersebut datang ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk dan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selama menikah dengan Saksi Korban sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah pisah rumah dan selalu berada di dalam satu rumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV Sekijing Rt 001 Rw 004 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi sebelah kiri anak Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Visum et Repertum No. 445/064/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisnilla Pety Andari Dokter Umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) dibawah mata kiri tampak kulit berwarna kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan ada, batas tegas, tidak ada bengkak;
 - 2) dibibir atas tampak luka lecet yang telah mongering dan tampak berwarna kuning dibagian luka tersebut , dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, nyeri tekan ada;
 - 3) di daerah telinga kiri, kurang lebih dua sentimeter dari lubang telinga tampak kulit berwarna biru kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan;
 - 4) di leher kiri tampak dua luka lecet yang mongering berwarna merah mudah di daerah leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, berbatas tegas;
 - 5) dibahu kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak , tidak ada nyeri tekan;
 - 6) pada lengan atas tangan kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman disbanding kulit sekitar dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, batas tegas, tidak ada nyeri tekan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nikah Nomor: 140/615/KET-NH/KLG/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang menerangkan bahwa Erwin menikah dengan seorang perempuan ARMIYA pada tanggal 18 September 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib yang terjadi di dalam rumah/pondok yang berada di kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bor 6 Sekijing Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa ERWIN BIN KODIR sedangkan korbannya adalah isteri Terdakwa yang bernama Saksi Korban ARMAH BINTI ROLIP;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMAH BINTI ROLIP telah menikah secara sah di Dusun Tiga Duri Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 September tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 140/615/KET-NH/KLG/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMAH BINTI ROLIP telah memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu bermula ketika Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membuka-buka handphonenya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke pondok yang berada di kebun karet milik Terdakwa. Sesampainya di kebun karet lalu Terdakwa membuka handphonenya sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ini kamu dengarkan rekaman ini, yang ini katek lain isi rumah tulah"* kemudian Saksi Korban menjawab *"aku idak selingkuh idak"* dan mendengar jawaban Saksi Korban lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dikepal dan mengenai wajah dan kepala Saksi Korban dan mengenai bibir Saksi Korban bagian atas. Bahwa ketika Saksi Korban berusaha menjelaskan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata *"kubunuh kau, mati nian kau malam ini"* lalu Terdakwa melepas cekikannya dari Saksi Korban. Kemudian,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang ke rumah untuk mengajak Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN yang merupakan anak Saksi Korban dan Terdakwa ke kebun karet dan setibanya di kebun kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN “*omi apo gawe kau dak tekeruan dengan mak kau*” lalu Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN menjawab “*aku dak tau umak di depan TV aku dalam Kamar*” setelah itu Terdakwa menampar Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher dan wajah Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN lalu Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban beserta anaknya tidur di pondok kebun karet;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN karena Terdakwa curiga jika isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JEPISA BIN ERWIN tersebut telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat secara langsung jika anak kandung dan isteri Terdakwa (Saksi Korban) melakukan persetubuhan namun yang membuat Terdakwa curiga kepada Saksi Korban karena Saksi Korban selalu minta ditemani oleh anak kandung Terdakwa bernama TOMI JUPISA tersebut jika hendak pergi kemana mana. Bahwa perasaan cemburu tersebut datang ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk dan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/064/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisnilla Pety Andari Dokter Umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan:
 - 1) dibawah mata kiri tampak kulit berwarna kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan ada, batas tegas, tidak ada bengkak;
 - 2) dibibir atas tampak luka lecet yang telah mongering dan tampak berwarna kuning dibagian luka tersebut , dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, nyeri tekan ada;
 - 3) di daerah telinga kiri, kurang lebih dua sentimeter dari lubang telinga tampak kulit berwarna biru kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan;
 - 4) di leher kiri tampak dua luka lecet yang mongering berwarna merah mudah di daerah leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran satu koma lima

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, berbatas tegas;

5) dibahu kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan;

6) pada lengan atas tangan kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman disbanding kulit sekitar dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, batas tegas, tidak ada nyeri tekan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur *setiap orang* adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya istilah *setiap orang* dalam sebuah peraturan perundang-undangan pidana disebut juga dengan istilah *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* atau *barang siapa*, pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas



perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Erwin Bin Kodir**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi *kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terdapat pengertian mengenai *rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberi pengertian tersendiri dan/atau mengambil pengertian diluar undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian *rasa sakit* adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada ciri-ciri perubahan dalam bentuk fisik karena disebabkan perbuatan seperti menampar, memukul, mencubit, sedangkan pengertian *jatuh sakit* yaitu adanya suatu gangguan fungsi dari organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia, dan pengertian *luka berat* diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu



pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi *lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:*

- a. *Suami, isteri, dan anak;*
- b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah/pondok yang berada di kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Bor 6 Sekijng Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN BIN KODIR sedangkan korbannya adalah isteri Terdakwa yang bernama Saksi Korban ARMIAH BINTI ROLIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMIAH BINTI ROLIP telah menikah secara sah di Dusun Tiga Duri Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin pada tanggal 18 September tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 140/615/KET-NH/KLG/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ARMIAH BINTI ROLIP telah memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu bermula ketika Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa membuka-buka handphonenya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke pondok yang berada di kebun karet milik Terdakwa. Sesampainya di kebun karet lalu Terdakwa membuka handphonenya sambil Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ini kamu dengarkan rekaman ini, yang ini katek lain isi rumah tulah"* kemudian Saksi Korban menjawab *"aku idak selingkuh idak"* dan mendengar jawaban Saksi Korban lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dikepal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah dan kepala Saksi Korban dan mengenai bibir Saksi Korban bagian atas. Bahwa ketika Saksi Korban berusaha menjelaskan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Korban sambil Terdakwa berkata "kubunuh kau, mati nian kau malam ini" lalu Terdakwa melepas cekikannya dari Saksi Korban. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang ke rumah untuk mengajak Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN yang merupakan anak Saksi Korban dan Terdakwa ke kebun karet dan setibanya di kebun kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN "omi apo gawe kau dak tekeruan dengan mak kau" lalu Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN menjawab "aku dak tau umak di depan TV aku dalam Kamar" setelah itu Terdakwa menampar Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher dan wajah Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN lalu Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban beserta anaknya tidur di pondok kebun karet;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JUPISA BIN ERWIN karena Terdakwa curiga jika isteri dan anak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TOMI JEPISA BIN ERWIN tersebut telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah melihat secara langsung jika anak kandung dan isteri Terdakwa (Saksi Korban) melakukan persetubuhan namun yang membuat Terdakwa curiga kepada Saksi Korban karena Saksi Korban selalu minta ditemani oleh anak kandung Terdakwa bernama TOMI JUPISA tersebut jika hendak pergi kemana mana. Bahwa perasaan cemburu tersebut datang ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk dan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/064/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisnilla Pety Andari Dokter Umum pada RSUD Banyuasin dengan hasil pemeriksaan:

- 1) dibawah mata kiri tampak kulit berwarna kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nyeri tekan ada, batas tegas, tidak ada bengkak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) bibir atas tampak luka lecet yang telah mengering dan tampak berwarna kuning dibagian luka tersebut , dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, batas tegas, nyeri tekan ada;
- 3) di daerah telinga kiri, kurang lebih dua sentimeter dari lubang telinga tampak kulit berwarna biru kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak, tidak ada nyeri tekan;
- 4) di leher kiri tampak dua luka lecet yang mengering berwarna merah mudah di daerah leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, berbatas tegas;
- 5) dibahu kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman dibandingkan kulit sekitar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter , batas tegas, tidak ada bengkak , tidak ada nyeri tekan;
- 6) pada lengan atas tangan kanan tampak kulit berwarna biru kehitaman disbanding kulit sekitar dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, batas tegas, tidak ada nyeri tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal berkali-kali di bagian wajah, kepala dan bibir Saksi Korban bagian atas serta Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau ke bagian leher Saksi Korban, merupakan bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit dan membuat jatuh sakit terhadap Saksi Korban ARMAH BINTI ROLIP sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/064/VER-H/RSUD-BA/2020 tanggal 08 Desember 2020, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat *unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan trauma pada istrinya yaitu Saksi Korban Armiah Binti Rolip dan anak kandungnya yaitu Saksi Tomi Jupisa Bin Erwin Bin Kodir yang menderita luka-luka dan sudah sering Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada Para Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Para Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Armiah Binti Rolip dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang mengakibatkan Terdakwa sering berperilaku kasar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Bin Kodir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Bin Kodir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.